

PROVINSI SULAWESI TENGAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi, kekayaan daerah dan sumber daya daerah maka Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam kerangka mendukung dan meningkatkan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang perlu diatur melalui Paraturan Daerah;
 - b. bahwa guna untuk menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966):
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - b. melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal / September 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 2/

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 591 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA SALAKAN

Pembina

: Pj. Bupati Banggai Kepulauan

Pengarah

: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua

: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan

Anggota

- : 1. Kepala Sub.Bagian Pembinaan BUM dan BLUD pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 4. Kepala Sub.Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 5. Muamar Mahmud, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)

- Tenaga Ahli: 1. SAMUELSON SAHATTUA, SH.,MH (Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
 - 2. FANDY RIYANTO, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,